

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan aset negara merupakan salah faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus di kelola dengan baik dan benar. Pengelolaan BMD yang profesional dan modern diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan sebagai bagian dari siklus pengelolaan BMD merupakan proses pencatatan, pembukuan, investarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Proses penatausahaan BMD menjadi sangat menentukan dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD yang akan tertuju pada tersedianya data dan informasi yang tepat sebagai dasar pengembalian keputusan. Penatausahaan

yang baik akan mendukung proses pertanggungjawaban pengelolaan aset secara akuntabel dan transparan.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Dalam kondisi pengelolaan BMD, implementasi sistem informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penatusahaan BMD. Salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dalam penatusahaan BMD adalah melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kota Pariaman sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatra Barat telah mengimplementasikan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan aset daerahnya. Implementasikan SIMDA BMD di Kota Pariaman merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang baik, transparan, dan akuntabel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran strategis dalam implementasi SIMDA BMD. Meskipun aplikasi SIMDA BMD telah diimplementasikan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penatusahaan BMD di BPKPD Kota Pariaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kota Pariaman Tahun 2023, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti pencatatan yang tidak tepat, aset yang belum tercatat, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta perbedaan nilai aset antara catatan dengan kondisi fisik di lapangan.

Permasalahan penatausahaan BMD di BPKPD Kota Pariaman tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis aplikasi SIMDA BMD, tetapi juga terkait dengan aspek sumber daya manusia, koordinasi antar unit kerja, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi sistem informasi dalam penatausahaan BMD adalah kapasitas sumber daya manusia pengelola BMD. Kapasitas SDM yang memadai akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi dalam penatausahaan BMD. Permasalahan lain dalam implementasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman adalah terkait dengan integrasi data antara sistem SIMDA BMD dengan sistem informasi lain yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti SIMDA Keuangan dan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan).

Pemanfaatan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan BMD juga dapat dikaji dari perspektif teori kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Kesuksesan implementasi sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dalam konteks implementasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman, kualitas sistem SIMDA BMD, kualitas informasi yang dihasilkan, dan kualitas

layanan pendukung akan mempengaruhi tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna yang pada akhirnya akan menentukan manfaat implementasi SIMDA BMD dalam penatausahaan BMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penatausahaan BMD meliputi kegiatan pembukuan, investarisasi, dan pelaporan BMD. Implementasi aplikasi SIMDA BMD diharapkan dapat mendukung ketiga kegiatan penatausahaan tersebut secara terintegrasi. Namun, implementasi aplikasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar unit kerja. Di sisi lain, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMD semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak untuk mendapatkan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi mengenai pengelolaan BMD merupakan salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik. Dalam konteks ini, implementasi diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pengelolaan BMD yang tepat, lengkap dan terbaru kepada publik.

Pada tahun 2019, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan implementasi SIMDA BMD versi 3.0 yang memiliki berbagai fitur baru untuk mendukung penatausahaan BMD yang lebih efektif dan efisien. SIMDA BMD versi 3.0 dilengkapi dengan fitur

geospasial untuk memudahkan monitoring aset berbasis Lokasi, fitur mobile untuk melakukan investarisasi aset secara langsung di lapangan, serta fitur dashboard analitik untuk memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasi SIMDA BMD versi 3.0 di BPKPD Kota Pariaman masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, tingkat pergantian pegawai relative tinggi menyebabkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan SIMDA BMD tidak terbangun secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman.

Kompleksitas dalam penatausahaan BMD menggunakan aplikasi SIMDA BMD di BPKPD Kota Pariaman menjadi fenomena yang menarik untuk di kaji lebih mendalam. Berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA BMD dalam penatausahaan BMD perlu diidentifikasi untuk merumuskan strategi peningkatan efektivitas implementasi SIMDA BMD. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul tugas akhir mengenai **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman melalui Aplikasi SIMDA BMD**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan Aplikasi SIMDA BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari kegiatan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang tata cara penatausahaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melalui aplikasi SIMDA BMD
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penatausahaan barang milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melalui aplikasi SIMDA BMD.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melalui aplikasi SIMDA BMD.
4. Untuk mengetahui penilaian penerapan dalam penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

1.4. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tambahan pengetahuan tentang penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
 - b. Menjalin hubungan baik dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Penapatan Daerah Kota Pariaman.
2. Bagi Program Studi Keuangan Negara
 - a. Membuka interaksi antara Program Studi Keuangan Negara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
 - b. Mempererat hubungan kerja sama Program Studi Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
 - c. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga dapat dikenal oleh Masyarakat dan dunia kerja.
3. Bagi Instansi
 - a. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan instansi.
 - b. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota



Pariaman dengan Program Studi Keuangan Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, guna menyempurnakan penulisan laporan tugas akhir

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan permasalahan yang dibahas penulis serta mendapatkan dokumen-dokumen terkait.

3. Pencarian Data Melalui Internet

Penulis melakukan pencarian data melalui internet dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui internet seperti situs-situs yang terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI


Pada bab ini menjelaskan pengertian sistem informasi, pengertian barang milik daerah, dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, asas-asas pengelolaan barang milik daerah, pengertian penatausahaan barang milik daerah, ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang meliputi Sejarah singkat Perusahaan, penjelasan mengenai logo Perusahaan, visi dan misi Perusahaan, uraian tugas dan struktur organisasi Perusahaan dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tata cara pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melalui aplikasi SIMDA BMD, dan kendala



dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran serta Upaya untuk mengatasi kendala dalam penatausahaan Barang Milk Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melalui aplikasi SIMDA BMD.

